



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENJUAL DALAM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA BERUPA BILIK, KOTAK DAN SURAT SUARA
EX.PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara Berupa Bilik, Kotak dan Surat Suara Ex.Pemilu Tahun 2024 yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara berupa bilik, kotak dan surat suara ex.pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapus dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penunjukkan Penjual Dalam Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Bilik, Kotak Dan Surat Suara Ex.Pemilu Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENUNJUKKAN PENJUAL DALAM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BILIK, KOTAK DAN SURAT SUARA EX.PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
- KESATU : Menetapkan nama - nama yang tertera dalam lampiran I surat keputusan ini secara bersama - sama ataupun sendiri-sendiri sebagai penjual dalam Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Bilik, Kotak dan Surat Suara Ex.Pemilu Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEDUA : Personil yang ditunjuk sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 3 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Plt. Sekretaris,

AGUNG NUGROHO

Agung Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKKAN PENJUAL DALAM
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA BERUPA BILIK, KOTAK DAN SURAT
SUARA EX.PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI.

NAMA-NAMA PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rober Dianto, A.Md.	Kepala Subbagian. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	Kiki Oktarina, S.H., M.H.	Kepala Subbagian. Parhubmas dan SDM	Sekretaris
3	Abdul Halim	Staf Subbagian. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Plt. Sekretaris,


Agung Nugroho